

ASPEK HUKUM PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

SUCIPTO HARIADI

NIM: 06. 840. 0008

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN

2010

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/7/24

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

1. PENYAJI

NAMA : SUCIPTO HARIADI
NIM : 06. 840. 0008
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : "ASPEK HUKUM PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH UMUR"

II. DOSEN PEMBIMBING

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :
2. NAMA : DARMA SEMBIRING, SH., MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA MEJA HIJAU

1. KETUA : SYAFARUDDIN, SH., M.Hum
2. SEKRETARIS : ELVI ZAHARA LUBIS, SH., M.Hum
3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH., MH
4. PENGUJI II : DARMA SEMBIRING, SH., MH

DISETUJUI OLEH



DEKAN FAKULTAS HUKUM

SYAFARUDDIN, SH., M.Hum

KETUA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN

ELVI ZAHARA LUBIS, SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA


LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : SUCIPTO HARIADI
NIM : 06. 840. 0008
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : "ASPEK HUKUM PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH UMUR"

II. DOSEN PEMBIMBING

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH., MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANDA TANGAN : 

2. NAMA : DARMA SEMBIRING, SH., MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANDA TANGAN : 

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN


(ELVI ZAHARA LUBIS, SH., M.Hum)

ABSTRAKSI
ASPEK HUKUM PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)

OLEH
SUCIPTO HARIADI

06.840.0008

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan melangsungkan hidupnya bahkan ketika masih didalam kandungan. Hukum positif di Indonesia mengatur hal tersebut secara tegas dimana anak dalam kandungan juga telah termasuk dalam subjek hukum yang perlu yang perlu dilindungi. Namun dewasa ini hal tersebut sudah tidak diperhatikan lagi bahkan sudah dianggap wajar jika terjadi pembunuhan anak. Skripsi ini berjudul “**ASPEK HUKUM PEMBUNUHAN ANAK DIBAWAH UMUR**” dan penerapan hukumnya berdasarkan Pasal 342 KUHP.

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah apa saja yang menjadi latar belakang terjadinya pembunuhan anak sesaat setelah dilahirkan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, metode penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan bahan-bahan pustaka yang ada, mulai dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Pada tindak pidana pembunuhan anak terdapat, syarat penting yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 341 dan 342 KUHP, yaitu tindak pidana itu harus dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri, dan tindak pidana itu dilakukan karena takut ketahuan bahwa si pelaku telah melahirkan seorang anak. Tindak pidana itu terjadi karena adanya faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri di pelaku yaitu adanya rasa malu dan untuk menjaga nama baik keluarga pe,laku yaitu adanya rasa malu dan untuk menjaga narna baik keluarga.

Dengan demikian karena adanya faktor intern tersebut maka timbullah niat pelaku untuk membunuh anaknya itu hanya karena ingin menutupi rasa malu. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri si pelaku yaitu karena adanya celaan dan masyarakat, minimnya pengetahuan agama, faktor ekonomi dan faktor teknologi. Kemudian mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan anak dapat dilihat pengaturannya dalam KUHP yang terdapat dalam Pasal 341 yaitu seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia telah

melahirkan anak, dihukum dengan makar mati terhadap anak dengan hukuman penjara selarna-lamanya 7 tahun, dan Pasal 342 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak larna lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dan pada itu, dihukum karena pembunuhan anak yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya pembunuhan anak sesaat setelah dilahirkan yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri adalah dengan upaya preventif (upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi dengan cana moralistik dan abolistik), upaya refresif (upaya, kebijaksanaan, atau tindakan yang diambil setelah terjadinya kejahatan agar kejahatan itu tidak terulang lagi) serta upaya rehabilitatif (suatu upaya untuk memperbaiki dan membentuk pana narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik kembali).



KATA PENGANTAR


Pertama sekali penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat atas rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**ASPEK HUKUM PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH UMUR**” yang merupakan syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari Dosen Pembimbing dan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan pengetahuannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. A. Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Syafaruddin, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Panitia Out Line Skripsi.
3. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan dan Sekretaris Panitia Out Line Skripsi.
4. Bapak Suhatrizal, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I.
5. Ibu Darma Sembiring, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II.
6. Ponirin dan Sayem sebagai Orang tua penulis.
7. Erwin, Sandi, Hendra, Junaidi, Sugeng, Weny sebagai saudara penulis yang tercinta.

8. Hermanto, Batara, Maria, Hansen, David, Fredy sebagai sahabat penulis yang tercinta.
9. Teman-teman se-Almamater dan Tim yang lainnya yang dapat membantu penulis.

Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat dimulai dimanfaatkan baik secara teori maupun dalam praktek ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang berminat dengan topik skripsi ini guna pendidikan dan penelitian ilmu hukum dimasa mendatang.



Medan, Maret 2010

Penulis

Sucipto Hariadi

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN1
	A. Pengertian dan Penegasan Judul3
	B. Alasan Pemilihan Judul4
	C. Permasalahan6
	D. Hipotesis6
	E. Tujuan Penulisan7
	F. Metode Penulisan8
	G. Sistematika Penulisan8
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN ANAK10
	A. Pengertian anak10
	B. Pengertian Pembunuhan13
	C. Unsur-Unsur Pembunuhan18
BAB III	SISTEMATIKA KEJAHATAN TERHADAP
	JIWA (PEMBUNUHAN)21
	A. Jenis-Jenis Pembunuhan21
	B. Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan Anak27
	C. Perbantuan Dalam Pembunuhan Anak32

BAB IV	PROSES HUKUM TERHADAP	
	KEJAHATAN PEMBUNUHAN ANAK	35
	A. Pemeriksaan Perkara Pembunuhan Anak	35
	B. Sanksi Hukum Yang Dikenakan Terhadap	
	 Pelaku Pembunuhan Anak	44
	C. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana	
	 Pembunuhan Anak	45
	D. Kasus dan Tanggapan Kasus	51
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	60
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini sudah sering terjadi pembunuhan. Pelaku pembunuhan itu mempunyai alasan tersendiri untuk melakukan aksinya, dan korban dari pembunuhan itu juga dari segala umur. Pelakunya juga tidak dari kalangan laki-laki saja melainkan dari kalangan wanita juga. Pembunuhan anak sesaat setelah dilahirkan yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri merupakan kasus pembunuhan yang khusus karena mempunyai pengaturan tersendiri di dalam KUHP, yang dibedakan dari kasus pembunuhan biasa. Pengaturan tentang kasus pembunuhan anak sesaat setelah dilahirkan ini terdapat dalam Pasal 341 dan 342 KUHP, dan diperjelas lagi dengan adanya Pasal 343 KUHP.

Dalam Pasal 341 KUHP disebutkan: “Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak, dihukum karena makar mati terhadap anak (*kinderdoodslag*), dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (*Tujuh*) tahun”. Sedangkan dalam Pasal 342 KUHP disebutkan bahwa: “Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu, dihukum karena pembunuhan anak (*kindermoord*) yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (*Sembilan*) tahun”.¹

¹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, hal. 242.

Syarat terpenting dari pembunuhan anak seperti yang disebutkan dalam kedua pasal tersebut adalah bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri dan harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui kelahiran anak itu. Sedangkan dalam Pasal 343 KUHP disebutkan bahwa: “Bagi orang lain yang turut campur dalam kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan 342 KUHP dianggap kejahatan itu sebagai makar mati atau pembunuhan”. Untuk dapat dikualifikasi sebagai pembunuhan anak sesaat setelah dilahirkan, maka pembunuhan tersebut haruslah dilakukan pada saat atau tidak lama setelah anak dilahirkan. Pelaku pembunuhan ini tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri yang mempunyai alasan melakukan pembunuhan karena takut ketahuan bahwa tidak lama lagi ia akan melahirkan seorang anak.

Dalam Pasal 342 KUHP, antara niat untuk membunuh dengan perbuatan membunuh terdapat waktu untuk berfikir. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan Pasal 341 KUHP. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa antara niat untuk membunuh dengan perbuatan membunuh itu tidak terdapat waktu untuk berfikir, sehingga ketika niat untuk membunuh itu timbul maka dengan seketika perbuatan membunuhpun dilakukan.

Hal ini menandakan bahwa telah terjadi pergeseran nilai di dalam masyarakat. Nilai yang selama ini dijadikan acuan dalam bertingkah laku sudah tidak diperdulikan lagi. Gaya hidup modern yang dijalankan mampu melakukan perubahan terhadap diri seseorang. Seorang ibu yang biasanya rela melakukan apapun demi kepentingan anaknya telah berubah menjadi seorang ibu yang tega membunuh darah dagingnya sendiri. Pelaku tersebut berfikir bahwa dengan membunuh anak yang baru dilahirkan, maka akan terbebas dari suatu masalah. Padahal dengan membunuh, mereka telah menimbulkan satu

masalah baru yang lebih rumit lagi, yaitu bahwa pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul adalah merupakan dasar utama bagi pemaparan suatu pembahasan yang akan dilakukan. Tidak jarang judul juga akan memberikan berbagai macam penafsiran tentang apa yang sebenarnya akan dibahas penulis.

Adapun judul yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah:

**“ASPEK HUKUM PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH UMUR“
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

Untuk lebih jelas maka dibawah ini penulis uraikan pengertian judul skripsi ini secara kata demi kata sebagai berikut:

- Aspek Hukum artinya : Himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri.²
- Pembunuhan artinya : Pembunuhan yaitu Kejahatan ini dinamakan makar mati (doodslag). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain.³
- Anak artinya : Keturunan yang dilahirkan.⁴

² Drs. C.S.T. Kansil, SH., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta.

³ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 240.

⁴ Daryanto, S.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 2006, hal. 608.

Dari pengertian judul diatas maka dapat kita ketahui bahwa yang menjadi maksud dari judul skripsi ini adalah suatu himpunan peraturan yang harus dijalankan dalam tindak pembunuhan yang dilakukan terhadap anak.

B. Alasan Pemilihan Judul

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan pidana materil atau *materieel delict*, yaitu suatu perbuatan pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Untuk menentukan siapa pelaku dari suatu perbuatan pidana pembunuhan lebih dahulu orang harus memastikan tentang tindakan atau perilaku mana yang sebenarnya dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang yakni berupa hilangnya nyawa orang lain.

Ajaran kausalitas atau ajaran mengenai sebab akibat mempunyai arti penting untuk menentukan pelaku dari suatu peristiwa pembunuhan, karena yang dipandang sebagai pelaku dari suatu pembunuhan adalah orang yang tindakannya dapat dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat berupa hilangnya nyawa orang lain. Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana menurut pasal 338 KUHP, terdapat unsur sengaja di depan unsur menghilangkan, unsur nyawa dan unsur orang lain. Ini berarti bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata dengan sengaja itu juga diliputi oleh kesengajaan. Maksudnya adalah bahwa semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan, bahwa kesengajaan dari terdakwa telah ditujukan pada unsur-unsur tersebut.

Opzet atau *dolus* sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang di dalam rumusan Pasal 338 KUHP itu merupakan suatu *dolus impetus* yaitu kesengajaan yang telah terbentuk tanpa direncanakan lebih dahulu. Terjadinya suatu *doodslag* atau pembunuhan seperti yang dimaksudkan dalam rumusan ketentuan pidana pasal 338 KUHP, telah disyaratkan oleh Undang-Undang bahwa *opzet* atau *dolus* untuk menghilangkan nyawa orang lain harus merupakan suatu *dolus impetus*. Jika *opzet* atau *dolus* untuk menghilangkan nyawa orang lain itu ternyata merupakan suatu *dolus premeditatus* atau *opzet* terbentuk dengan direncanakan lebih dahulu, maka tindak pidana pembunuhan yang bersangkutan bukan menghasilkan *doodslag* seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Sehubungan dengan keaslian judul skripsi ini, penulis telah melakukan pengecekan pada kepustakaan kepidanaan, sehingga dapat dinyatakan bahwa isi tulisan ini tidak sama dengan tulisan yang lain. Selanjutnya penulis kemudian mengolah data-data tersebut dan bahan-bahan yang ada untuk disajikan secara sistematis dalam pembahasan skripsi ini. Berdasarkan gambaran dan kondisi hukum dan tindak pembunuhan anak di bawah umur sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik dan ditantang untuk membahas lebih dalam mengenai “Aspek Hukum Pembunuhan Anak Di Bawah Umur“. Sebagaimana diterangkan bahwa anak adalah harapan orang tuanya, dan disisi lain kehadiran seorang anak itu tidak diizinkan untuk diberikan kehidupan yang selayaknya. Maka itulah yang menjadi topik utama dalam pembahasan isi skripsi ini.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya pembunuhan anak sesaat setelah dilahirkan?
2. Bagaimana penerapan hukuman terhadap pelaku pembunuhan anak sesaat setelah dilahirkan?

D. Hipotesis

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesis tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut dapat dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁵

Sebagai hipotesis terhadap masalah yang akan dikemukakan penulis dalam skripsi ini adalah:

⁵ Abdul Muis, SH., M.S, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan anak sesaat setelah dilahirkan.
2. Untuk mengetahui penerapan hukuman terhadap pelaku pembunuhan anak sesaat setelah dilahirkan.

E. Tujuan Penulisan

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya didalam pembuatan skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai didalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.
2. Untuk memberikan masukan kepada masyarakat luas serta memberikan informasi terhadap pendidikan ilmu hukum mengenai pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang berlaku khususnya yang mengatur tentang pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya.
3. Untuk menambah wawasan bagi para pembaca agar tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya dapat dicegah.
4. Diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan perkembangan hukum pidana terutama mengenai peraturan tentang tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya.

F. Metode Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan mempergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu metode penelitian yang menggunakan bahan pustaka baik berupa buku-buku, laporan atau karangan yang bersifat ilmiah, majalah ataupun surat kabar sebagai objek yang diteliti. Jadi dalam hal ini penulis melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan serta diperlukan didalam penyusunan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu suatu cara untuk memperoleh data-data dengan langsung terjun ke lapangan untuk melihat, menganalisa, dan menanggapi masalah-masalah yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Untuk itu penulis melakukan suatu studi kasus di Pengadilan Negeri Medan yaitu putusan berkas-berkas perkara.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan atau gambaran isi adalah patokan dalam memberikan arah dan wujud dari penulisan suatu karya ilmiah yang berguna untuk mempermudah pembaca dalam memperoleh pengertian jalan pemikiran penulis.

Dalam hal ini, maka skripsi ini oleh penulis dibagi dalam 5 (Lima) bab setiap babnya terbagi atas beberapa sub bab, yang pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Yang menguraikan Pengertian dan penegasan judul, Alasan pemilihan judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan penulisan, Metode penulisan, Sistematika penulisan yang merupakan gambaran skripsi ini.

Bab II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN ANAK

Terdiri dari Pengertian Anak, Pengertian Pembunuhan, Unsur-Unsur Pembunuhan.

Bab III : SISTEMATIKA KEJAHATAN TERHADAP JIWA (PEMBUNUHAN)

Memberikan penjelasan mengenai Jenis-jenis pembunuhan, Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan Anak, Perbantuan Dalam Pembunuhan Anak.

Bab IV : PROSES HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PEMBUNUHAN ANAK

Memuat tentang Pemeriksaan Perkara Pembunuhan Anak, Sanksi Hukuman Yang Dikenakan Terhadap Pelaku Pembunuhan Anak, Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak, serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup yang akan menguraikan kesimpulan dan saran dari apa yang telah di bahas dan dianalisa pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN ANAK

A. Pengertian Anak

Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai hal kedalam peristiwa hukum secara substansial, meliputi peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tak dapat dipisahkan. Peristiwa hukum dalam lapangan hukum pidana disebutkan dengan istilah *strafbaar feit* atau tindak pidana sedangkan peristiwa hukum dalam lapangan hukum perdata disebut dengan istilah *onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum.⁶

Untuk meletakkan seorang anak kedalam pengertian subjek hukum yang normal atau layaknya seorang yang disebut sebagai subjek hukum, seperti orang dewasa atau badan hukum maka faktor yang perlu dan yang dipandang mendasar adalah unsur-unsur internal dan eksternal yang dapat dipergunakan untuk menggolongkan anak kedalam status tersebut. Unsur-unsur tersebut yaitu:

- 1) Unsur internal pada diri anak:
 - a. Subjek hukum: Sebagai seorang manusia anak juga digolongkan sebagai *human ringht* yang terikat kepada peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dengan golongan orang yang belum dewasa, seorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

⁶ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Gramedia, Jakarta, 1998, hal. 3

- b. Persamaan hak dan kewajiban anak: Seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum meletakkan anak dalam reposisi sebagai perantara hukum untuk dapat memperoleh hukum dan atau melakukan kewajiban-kewajiban; dan atau untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa; atau untuk disebut sebagai subjek hukum yang normal.
- 2) Unsur eksternal pada diri anak:
- a. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seseorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum; yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan itu sendiri, atau ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.
 - b. Hak-hak *privilege* yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari undang-undang dasar 1945 dan perundang-undangan.⁷

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ✓

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 1 (1) UU No. 3 Tahun 1997 yang dimaksud dengan “Anak” adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 Tahun (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

⁷ *Ibid.*, hal. 17

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan pasal 47 Ayat (1) dan pasal 50 Ayat (1), yang disebut dengan “Anak” adalah yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut ketentuan Pasal 45 KUHP maka yang disebut Anak adalah orang yang berumur di bawah 16 (enam belas) tahun.⁹ Terhadap hal ini baik secara teoritik dan praktek maka apabila anak melakukan tindak pidana, hakim dapat menentukan anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, wali atau pemeliharannya tanpa penjatuhan pidana, diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana sebagai Anak Negara atau juga dapat dijatuhi pidana. Akan ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 3 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan apabila ditinjau batasan anak dalam KUHP sebagai korban kejahatan sebagaimana Bab XIV ketentuan Pasal 287, 290, 292, 294, dan 295 KUHP adalah berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.

⁸ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 551

⁹ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 61

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka yang disebut “Anak” adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.¹⁰

Hukum Adat dan Yurisprudensi

Dalam Hukum Adat Indonesia maka batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistis. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Ada yang menyebutnya telah kuat gawe, akil baligh, meneg bajang, dan sebagainya. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berorientasi kepada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah dibawah 15 (lima belas) tahun.¹¹

B. Pengertian Pembunuhan

Pengertian pembunuhan sebagai perbuatan pidana adalah suatu bentuk kejahatan yang objeknya ditujukan kepada jiwa/nyawa seseorang. Oleh sebab itu, kejahatan ini sering juga dikenal dengan istilah kejahatan terhadap jiwa. Perbuatan pidana ini diatur dalam Buku II Bab XIX KUHP.

Prof. Van Hammel menyatakan bahwa pembunuhan merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materil, yaitu delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan

¹⁰. R. Subekti., *Op. Cit.*, hal. 90

¹¹. Lilik Mulyadi., *Op. Cit.*, hal. 6

oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.¹²

a. Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok

Tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan dalam bentuk pokok dimuat dalam Pasal 338 KUHP yaitu: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya limabelas tahun”.

Perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP ini disebut perbuatan pidana dalam bentuk pokok. Dalam rumusan mengenai perbuatan pidana tersebut, pembentuk undang-undang telah menyebutkan secara lengkap semua unsurnya, baik dengan menyebutkan nama atau kualifikasi dari perbuatan pidana yang bersangkutan maupun tidak. Apabila semua unsur itu dipenuhi, maka pembentuk undang-undang menyebut atau memberi nama pada perbuatan pidana tersebut sebagai *doodslag* atau yang biasanya diterjemahkan orang dengan kata pembunuhan saja.

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka unsur-unsurnya terdiri dari:

- Unsur subjektif yaitu dengan sengaja
- Unsur objektif yaitu perbuatan menghilangkan nyawa, dan objek dari perbuatan itu adalah nyawa orang.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- Adanya wujud perbuatan
- Adanya suatu kematian (orang lain)

¹² P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Buna Cipta, Bandung, 1985, hal. 24

- Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan kematian

b. Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Keadaan Memberatkan

Ketentuan pidana tentang pembunuhan dengan keadaan yang memberatkan telah diatur di dalam KUHP, antara lain:

1) Dalam Pasal 339 KUHP

Pada pasal ini disebutkan bahwa “Makar mati diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatkan dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya duapuluh tahun”.

Unsur-unsur diikuti, disertai atau didahului itu terletak di belakang kata pembunuhan, dan unsur tersebut harus diartikan sebagai suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Itu juga berarti bahwa di siding pengadilan harus terbukti bahwa tindak pidana yang mengikuti atau yang menyertai ataupun yang mendahului kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh terdakwa telah dimaksud untuk mencapai salah satu tujuan yaitu:

- Untuk menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidananya itu sendiri

- Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lain-lain peserta dalam tindak pidana yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan lain-lain peserta adalah mereka yang disebutkan dalam

Pasal 55 dan 56 KUHP yaitu:

- a. Orang yang melakukan
 - b. Orang yang menyuruh melakukan
 - c. Orang yang turut melakukan
 - d. Orang yang membujuk melakukan
 - e. Orang yang membantu ketika dilakukan
 - f. Orang yang sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan
- Untuk menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang diperoleh secara melawan hukum, dalam hal ini terdakwa tertangkap tangan pada waktu melakukan tindak pidana.

2) Dalam Pasal 340 KUHP

Pada pasal ini dinyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya duapuluh tahun.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP adalah “dengan sengaja”, “direncanakan terlebih dahulu”, “perbuatan menghilangkan nyawa orang”, dan objek dari perbuatan itu adalah “nyawa orang”.

Maksud direncanakan terlebih dahulu adalah jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan akibat-akibat dari tindakannya. Waktu yang dibutuhkan bagi seorang pelaku tindak pidana untuk menyusun rencananya dengan pelaksanaan dari rencana tersebut harus terdapat jangka waktu tertentu.¹³

Unsur direncanakan lebih dahulu sangat sulit untuk dibuktikan di depan persidangan. Untuk itu aparat penegak hukum dituntut lebih cermat dalam menangani, memeriksa dan memutus suatu tindak pidana yang memuat unsur direncanakan terlebih dahulu.

c. Pembunuhan Dengan Keadaan Yang Meringankan Pidana

Pembunuhan dengan keadaan yang dapat meringankan pidana adalah delik-delik dalam bentuk pokok yang didalamnya terdapat keadaan yang dapat meringankan, sehingga pidana yang diancamkan terhadap delik tersebut menjadi lebih ringan.

Tindak pidana pembunuhan anak sesaat setelah dilahirkan yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri yang didorong oleh perasaan takut diketahui orang lain bahwa ia telah melahirkan seorang anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 341 KUHP itu disebut dengan pembunuhan anak. Apabila pembunuhan anak itu telah dilakukan oleh

¹³. P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990, hal. 45

seorang ibu terhadap anaknya sendiri pada sesaat setelah dilahirkan dengan direncanakan lebih dahulu, maka tindak pidana pembunuhan anak itu disebut tindak pidana pembunuhan anak yang direncanakan terlebih dahulu, dan diatur dalam Pasal 342 KUHP.

Bentuk pokok dari kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu adalah pembunuhan. Keadaan-keadaan yang disebutkan dalam Pasal 341 KUHP itu bersifat meringankan pidana yang memperoleh suatu kualifikasi yang lebih ringan.¹⁴

C. Unsur-Unsur Pembunuhan

Ajaran kausalitas atau ajaran mengenai sebab akibat mempunyai arti penting untuk menentukan pelaku dari suatu peristiwa pembunuhan, karena yang dipandang sebagai pelaku dari suatu pembunuhan adalah orang yang tindakannya dapat dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat berupa hilangnya nyawa orang lain. Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana menurut pasal 338 KUHP, terdapat unsur sengaja di depan unsur menghilangkan, unsur nyawa dan unsur orang lain. Ini berarti bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata dengan sengaja itu juga diliputi oleh kesengajaan. Maksudnya adalah bahwa semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan, bahwa kesengajaan dari terdakwa telah ditujukan pada unsur-unsur tersebut.

Ketentuan pidana tentang pembunuhan dengan keadaan yang memberatkan telah diatur di dalam KUHP, antara lain:

¹⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 33

1) Dalam Pasal 339 KUHP

Pada pasal ini disebutkan bahwa “Makar mati diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatkan dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya duapuluh tahun”.

Unsur-unsur diikuti, disertai atau didahului itu terletak di belakang kata pembunuhan, dan unsur tersebut harus diartikan sebagai suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Itu juga berarti bahwa di sidang pengadilan harus terbukti bahwa tindak pidana yang mengikuti atau yang menyertai ataupun yang mendahului kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh terdakwa telah dimaksud untuk mencapai salah satu tujuan yaitu:

- Untuk menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidananya itu sendiri.
- Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lain-lain peserta dalam tindak pidana yang bersangkutan.
- Untuk menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang diperoleh secara melawan hukum, dalam hal ini terdakwa tertangkap tangan pada waktu melakukan tindak pidana.

2) Dalam Pasal 340 KUHP

Pada pasal ini dinyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya duapuluh tahun.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP adalah “dengan sengaja”, “direncanakan terlebih dahulu”, “perbuatan menghilangkan nyawa orang”, dan objek dari perbuatan itu adalah “nyawa orang”.

Maksud direncanakan terlebih dahulu adalah jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan akibat-akibat dari tindakannya. Waktu yang dibutuhkan bagi seorang pelaku tindak pidana untuk menyusun rencananya dengan pelaksanaan dari rencana tersebut harus terdapat jangka waktu tertentu.¹⁵

Unsur direncanakan lebih dahulu sangat sulit untuk dibuktikan di depan persidangan. Untuk itu aparat penegak hukum dituntut lebih cermat dalam menangani, memeriksa dan memutus suatu tindak pidana yang memuat unsur direncanakan terlebih dahulu.

¹⁵ P. A. F. Lamintang, *Loc. Cit.*, hal. 45

BAB III

SISTEMATIKA KEJAHATAN TERHADAP JIWA (PEMBUNUHAN)



A. Jenis-Jenis Pembunuhan

Secara sistematis, kejahatan terhadap jiwa manusia di dalam KUHP terdapat pada BAB XIX yang meliputi sebagai berikut:

1. Pembunuhan Biasa

Jenis kejahatan ini diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Disini diperlukan persyaratan tertentu sehingga dapat dikatakan telah terjadi delik seperti yang diatur dalam pasal 338 KUHP tersebut, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain.
 - b. Kematian itu disengaja dan merupakan maksud serta niat dari sipelaku.
 - c. Pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh, tidak dengan pikir-pikir lebih panjang.
2. Pembunuhan Biasa (doodslag) yang Dikuti, Disertai, Atau Didahului Dengan Peristiwa Pidana yang lain.

Dalam hal ini terjadi beberapa peristiwa pidana misalnya pencurian. Dalam hal ini diikuti/disertai maka pelaku terlebih dahulu melakukan pembunuhan terhadap seseorang. Sedangkan dalam hal didahului adalah sebaliknya, dimana setelah melakukan pencurian kemudian dilakukan pembunuhan. Motif atau maksud dilakukannya pembunuhan disini adalah untuk menyiapkan atau memudahkan peristiwa pidana itu atau jika tertangkap tangan dengan maksud untuk melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari hukuman atau demi untuk mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak.

Jenis kejahatan ini diatur dalam pasal 339 KUHP yang berbunyi:

“Makar mati diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun“.

3. Pembunuhan Direncanakan

Pembunuhan yang dilakukan oleh pembuat disini, terjadi setelah direncanakan terlebih dahulu. Artinya, antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo atau waktu bagi sipembuat dengan tenang memikirkannya. Misalnya, dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, kapan pembunuhan itu atau dimana pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo yang dimaksud dalam hal ini tidak boleh terlalu lama. Yang penting ialah, bahwa dalam tempo

itu sipembuat punya waktu dengan tenang untuk berpikir antara melakukan dan tidak melakukan pembunuhan.

Dengan kata lain, sipembuat pada prinsipnya mempunyai waktu dan dalam keadaan yang tenang untuk membatalkan niatnya akan membunuh, akan tetapi kesempatan yang ada tidak dipergunakannya sehingga ia melakukan pembunuhan.

Jenis kejahatan ini diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan atau (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun penjara“.

4. Pembunuhan Anak Yang Baru Lahir.

Sebagai pelaku dan yang dihukum disini adalah seorang ibu baik kawin maupun tidak kawin dengan sengaja (tidak direncanakan terlebih dahulu) membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan. Pengaturannya terdapat dalam pasal 341 KUHP.

Menurut pasal ini, alasan seorang ibu yang membunuh anaknya itu, karena takut ketahuan bahwa ia telah melahirkan seorang anak. Kejahatan ini disebut “membunuh anak biasa“ (kinder doodslag). Bila seorang ibu melakukan kejahatan yang sama dengan direncanakan terlebih dahulu (kinder moord) maka diancam dengan hukuman menurut pasal 342 KUHP.

Sehubungan dengan pembunuhan anak sebagaimana diatur dalam pasal 341 dan 342 KUHP diatas, pasal 343 KUHP juga menentukan ancaman hukuman bagi orang lain yang turut campur, yaitu selain dari ibu dari anak yang dibunuh. Orang lain yang turut campur disini bisa berupa “turut melakukannya“ (mede dader) dan yang membantu melakukan (medeplichtig) sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP.

5. Pembunuhan Atas Permintaan Korban

Jenis kejahatan ini diatur dalam pasal 344 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun“.

6. Menghasut Orang Lain Untuk Bunuh Diri

Kejahatan ini diatur dalam pasal 345 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau akan memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, maka jika orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan“.

7. Pembunuhan Anak Dalam Kandungan

Hal ini dapat dilihat dalam pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pembunuhan anak yang masih dalam kandungan dari seorang perempuan, dilakukan dengan cara menggugurkan kandungan itu. Pengguguran kandungan dimaksud dapat dilakukan oleh:

- a. Perempuan yang mengandung itu sendiri (pasal 346 KUHP).
- b. Orang lain yang disuruh untuk itu (pasal 346 KUHP).
- c. Orang lain tanpa izin dan tanpa disuruh oleh perempuan yang mengandung (pasal 347 KUHP).
- d. Orang lain atas izin dari perempuan yang mengandung (pasal 348 KUHP).
- e. Orang yang mempunyai keahlian atau profesi seperti tabib atau dokter, bidan, dukun beranak, atau tukang obat yang membantu melakukan (pasal 349 KUHP).

Selain merupakan perbuatan tercela dan tidak dibenarkan pula oleh undang-undang, upaya menggugurkan anak yang masih dalam kandungan juga mempunyai resiko besar meninggalnya perempuan yang mengandung itu.

Walaupun meninggalnya perempuan yang mengandung itu bukanlah sebagai maksud tetapi hanyalah bayi yang di dalam kandungannya, namun perbuatan itu juga tidak dibenarkan. Oleh karenanya undang-undang juga mengenakan ancaman hukuman penjara bagi barang siapa yang terlibat melakukannya. Hal ini diatur dalam pasal 347 ayat (2) dan 348 ayat (2) KUHP, yang meliputi:

- a. Orang yang dengan tidak atas izin perempuan mengandung bermaksud menggugurkan kandungan perempuan itu yang mengakibatkan matinya perempuan tersebut.
- b. Orang yang dengan izin perempuan mengandung itu untuk menggugurkan kandungannya dan berakibat matinya perempuan tersebut.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa pada prinsipnya jenis-jenis kejahatan terhadap jiwa manusia itu bisa digolongkan atas tiga golongan, yaitu:

- a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia pada umumnya.
- b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seorang anak yang baru atau tidak berapa lama setelah dilahirkan.
- c. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seorang anak yang masih dalam kandungan (*tegen een ougebiranvrucht*).

Selain itu, Prof. Kartanegara, SH., merumuskan bahwa jenis-jenis kejahatan terhadap jiwa manusia dapat lagi dibedakan atau diperinci atas *doluse* dan *colpuse*, yaitu:

- a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa orang, dan dilakukan dengan sengaja (*dolus doodslag*).
- b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa orang, akan tetapi yang dilakukan karena kelalaian (*culpose doodslag*).

ad.a Yang dilakukan dengan sengaja.

Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa orang yang dilakukan dengan sengaja dapat lagi diperinci atas:

- 1) Pembunuhan dengan sengaja (*pembunuhan biasa, doodslag*).
- 2) Pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (*moord*).
- 3) Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan yang tegas dari orang yang dibunuh.

- 4) Dengan sengaja menganjurkan (*aanzetten*) atau membantu (*behulpzaam zjin*) atau memberi saran (*middelen verschaffen*) kepada orang lain untuk membunuh diri.
- 5) Gegualificeerde doodslag, pasal 339 KUHP.

ad.b. Yang Dilakukan Karena Kelalaian.

Jenis kejahatan ini yang juga disebut “*culpose doodslag*“ diatur dalam pasal 359 KUHP:

“Barang siapa karena salahnya menyebabkan orang mati, dihukum penjara hukumannya selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun“.¹⁶

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan Anak

Setiap orang yang melakukan tindak pidana pasti mempunyai alasan tertentu. Alasan tersebut dapat dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana. Faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan jika ditinjau dari Psikologi Kriminal dapat dilihat dari beberapa mazhab, yaitu:

1. Mazhab Antropologi

Dalam mazhab antropologi ini dipelajari bahwa sebab-sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari bentuk tubuh seseorang.

2. Mazhab Lingkungan

Dalam mazhab ini dipelajari bahwa sebab-sebab kejahatan itu timbul karena adanya pengaruh dari lingkungan tempat tinggal.

¹⁶. Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana II, Kumpulan Kuliah Dan Pendapat-Pendapat Ahli Hukum Terkemuka*, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, 1981, hal. 248

3. Mazhab Bio-Sosiologi

Dalam mazhab ini dipelajari bahwa sebab-sebab kejahatan itu timbul karena adanya interaksi atau hubungan antara individu, masyarakat, dan keadaan fisik.¹⁷

Berdasarkan pandangan beberapa mazhab diatas, bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan anak sesaat setelah dilahirkan yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri, adalah:

a) Faktor Intern

Faktor Intern (*Endogen*) merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu sendiri. Faktor Internal (*Endogen*) ini telah ada sejak kelahiran dengan kata lain faktor internal adalah semua sifat, bakat, kemampuan dalam bentuk potensi, proses perkembangannya dan kecepatannya ditentukan oleh susunan gen dan faktor endogen umum ialah yang bersifat *ontologism* dan individual.

Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan ibu terhadap anak yang berasal dari internal pelaku adalah:

1. Karena Malu

Pada umumnya pembunuhan yang dilakukan ibu terhadap anak disebabkan karena si ibu malu dan takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan. Rasa malu dan takut ini disebabkan karena si ibu telah melahirkan anak tanpa mempunyai suami yang sah. Jadi dalam hal ini anak yang dilahirkan itu bukanlah anak yang lahir dari suatu ikatan perkawinan yang sah. Hal ini disebabkan karena adanya pergaulan yang terlalu bebas antara pria dan wanita, dimana mereka telah melakukan hubungan suami istri yang seharusnya tidak boleh dilakukan sebelum adanya ikatan perkawinan. Dan akibat dari

¹⁷ Chainur Arrasyid, *Kriminologi*, Penerbit Yani Tri Pratiwi, Jakarta, 1996, hal. 39

perbuatan tersebut telah mengakibatkan kehamilan pada diri si wanita. Setelah hamil wanita tersebut menjadi takut, bingung dan malu. Apalagi seandainya wanita tersebut telah melakukan hubungan dengan banyak pria sehingga ia bingung untuk menentukan siapa pria yang harus bertanggungjawab.

Karena malu wanita tersebut tidak memberitahukan kehamilannya itu kepada orang lain, bahkan kepada pria yang menghamilinya. Tetapi ada juga yang memberitahukan kehamilannya kepada pria yang telah menghamilinya tetapi tidak mau bertanggungjawab, maka timbullah niat wanita tersebut untuk membunuh anaknya itu demi menutup malu.

2. Nama Baik Keluarga

Dalam kehidupan bermasyarakat, nama baik keluarga harus dijaga baik-baik, karena apabila nama baik keluarga telah tercemar oleh perbuatan salah satu anggota keluarga, maka masyarakat akan selalu menganggap keluarga tersebut tidak layak untuk ditiru atau dicontoh oleh keluarga lain. Untuk itu lambat laun keluarga tersebut akan dikucilkan dalam kehidupan masyarakat.

Nama baik keluarga tercemar apabila salah satu norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat telah dilanggar oleh salah satu anggota keluarga. Misalnya salah satu anggota keluarga tersebut hamil atau melahirkan diluar nikah atau perkawinan yang sah.

Untuk menutup aib keluarga ini, pihak keluarga sering menutup-nutupi kejadian-kejadian yang menimpa salah satu anggota keluarganya yang akan mempermalukan nama keluarga di dalam kehidupan masyarakat. Misalnya dengan melakukan aborsi ataupun melakukan pembunuhan terhadap bayi tersebut.

b) Faktor Ekstern

Faktor ekstern merupakan faktor yang berasal dari luar individu yang tercakup dalam faktor lingkungan seperti lingkungan keluarga, sosial, geografis dan lain-lain.

Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pembunuhan anak adalah:

1. Adanya celaan dari masyarakat

Seperti diketahui bahwa kehidupan masyarakat terdapat aturan yang disebut norma, baik norma hukum, norma agama maupun norma susila. Apabila norma tersebut dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi.

Seorang wanita yang melahirkan tanpa mempunyai suami akan mendapatkan sanksi dari masyarakat. Wanita tersebut akan mendapatkan tekanan sosial dari masyarakat berupa celaan, ejekan, dan hinaan yang sangat menyakitkan bagi si wanita dan keluarganya.

Adanya tekanan sosial dari masyarakat terhadap wanita yang melahirkan tanpa suami merupakan faktor penyebab bagi wanita tersebut untuk menyembunyikan anak yang baru dilahirkannya dengan berbagai cara agar masyarakat tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa didalam kehidupan bermasyarakat terdapat pengaruh, yang dapat dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan suatu tindakan.

2. Minimnya pengetahuan agama

Seorang wanita tidak akan melakukan hubungan suami istri dengan pria yang bukan suaminya, ataupun membunuh anak yang baru saja dilahirkannya seandainya ia telah mengamalkan ajaran agamanya. Oleh karena itulah agama merupakan faktor yang sangat

berperan penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan agama yang kuat, diharapkan mampu digunakan untuk membentengi diri dari hal-hal yang tidak baik.

Agama merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk pribadi dan sikap seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Pengetahuan agama harus diberikan kepada seseorang sejak anak-anak, karena dengan agama manusia bisa menjadi makhluk yang baik dan berbudi. Dengan adanya bekal pengetahuan agama yang kuat akan menjadikan seseorang itu merasa takut dan merasa berdosa bila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama.

3. Faktor ekonomi

Kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin bertambah, seiring dengan perkembangan zaman baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier.

Setiap orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Berbagai cara akan ditempuh demi kelangsungan hidupnya. Namun keadaan ekonomi yang sulit, mampu memaksa seseorang untuk melakukan apapun.

Akibat keadaan ekonomi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, seseorang dapat melakukan suatu perbuatan melanggar hukum seperti pembunuhan yang dilakukan ibu terhadap anaknya sendiri. Hal ini terjadi karena si ibu tidak mempunyai penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia beranggapan bahwa dengan kelahiran anaknya justru akan menambah beban baginya, ia tidak sanggup untuk memeliharanya, memberi nafkah dan memberi pendidikan bagi

anaknyanya. Untuk mengatasi hal itu ia tega membunuh anak kandungnyanya sendiri supaya bisa terbebas dari kewajiban memelihara anaknyanya tersebut.

4. Faktor teknologi

Teknologi sebagai suatu sarana yang digunakan oleh manusia pada saat ini sudah mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat. Dengan adanya televise, radio, surat kabar dan internet kita dapat mengetahui peristiwa yang terjadi di suatu tempat yang berjauhan letaknya dengan tempat tinggal kita. Pemberitaan dalam surat kabar dan majalah mengenai pembunuhan oleh ibu terhadap anaknyanya sendiri dimaksudkan agar orang tidak melakukan kejahatan seperti ini, tetapi pemberitaan tersebut bisa juga memperkenalkan kejahatan itu serta cara pelaksanaannya yang dapat ditiru oleh orang lain. Pada awalnya tujuan dari pemberitaan itu memang baik, namun bagi sebagian orang dapat dijadikan pelajaran untuk melakukan kejahatan yang sama.¹⁸

C. Perbantuan Dalam Pembunuhan Anak

Kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan yang sering terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ketiga unsur tersebut sangat berkaitan antara satu dengan dengan yang lain, dan berakar dalam suatu keadaan yang sama, yaitu adanya suatu pelanggaran terhadap suatu sistem aturan hukum. Sistem aturan hukum itu dapat bersifat luas baik terhadap hukum perdata, hukum pidana, ataupun aturan moral lainnya. Kesamaan dari ketiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi

¹⁸ Soedjono, *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1970, hal. 15

sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pemidanaan itu adalah sistem normatif.¹⁹

Berawal dari sistem normatif yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pemidanaan, dicoba untuk menganalisa tentang pertanggungjawaban pidana. Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah bertanggungjawab atas telah dilakukannya perbuatan pidana, berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.

Pidana itu dapat dikenakan secara sah, hal itu dimaksudkan bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan ini. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum tersebut, dan inilah yang menjadi dasar konsepsinya.

Keadilan sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana. Keadilan dalam rumusan pertanggungjawaban pidana, yaitu patut dan adil seseorang dijatuhkan pidana karena perbuatannya, jika memang telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan tersebut. Persoalan pertanggungjawaban pidana termasuk dalam persoalan keadilan.

Dalam penegasan tentang pertanggungjawaban itu dinyatakan adanya suatu hubungan antara kenyataan yang menjadi syarat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Hubungan antara keduanya ini tidak bersifat sebab akibat, melainkan diadakan oleh aturan hukum. Jadi, pertanggungjawaban itu adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Orang yang telah melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana,

¹⁹ Roeslan Saleh., *Loc. Cit.*, hal. 33

sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).²⁰

Ketika kesalahan telah dilakukan, kemudian akibat dari kesalahan itu dihubungkan dengan pertanggungjawaban. Dalam hubungannya dalam tulisan ini yang lebih penting lagi adalah bahwa kesalahan itu telah dikaitkan dengan pemikiran tentang kepatutan (keadilan) dan demokratisnya keputusan.

Jika ada pelanggaran norma dan ada sanksinya, selalu akan ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dapat terjadi dalam bentuk menjatuhkan benda, memenjarakan dalam rumah penjara, dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, dijatuhi hukuman mati dan dengan bentuk lainnya. Dasar bagi pertanggungjawaban ini adalah adanya kesalahan yang telah dilakukan.²¹

²⁰ Mulyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 153

²¹ Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hal. 35

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pembunuhan anak, dapat terjadi karena adanya faktor Intern dan faktor ekstern.
 - a. Faktor intern, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku, seperti adanya perasaan malu, dan tindak pidana itu dilakukan untuk menjaga nama baik keluarga.
 - b. Faktor ekstern, yaitu faktor yang timbul karena adanya pengaruh dari luar diri si pelaku, seperti untuk menghindari adanya celaan dari masyarakat, minimnya pengetahuan agama, masalah ekonomi, dan kemajuan teknologi.
2. Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak sesaat setelah dilahirkan dapat dilihat melalui ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, yaitu:
 - a. Dalam Pasal 341 KUHP, yaitu: “Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak, dihukum karena makar mati terhadap anak dengan hukuman penjara selamanya tujuh tahun penjara”.

b. Dalam Pasal 342 KUHP, yaitu: “Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan seorang anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu, dihukum karena pembunuhan anak direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Syarat terpenting dari pembunuhan anak berdasarkan dua pasal tersebut adalah bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri dan harus terdorong oleh rasa takut ketahuan bahwa ia telah melahirkan seorang anak.

c. Dalam Pasal 343 KUHP, yaitu: “Bagi orang lain yang turut campur dalam kejahatan yang diterapkan dalam Pasal 341 dan 342 dianggap kejahatan itu sebagai makar mati atau pembunuhan”.

Dari pasal tersebut dapat dilihat kekhususan pemberlakuan ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan anak sesaat setelah dilahirkan. Ketentuan hukuman dalam Pasal 341 dan 342 KUHP hanya diberlakukan terhadap ibu kandung saja, sedangkan bagi orang lain yang turut serta dalam pembunuhan itu dikenai ketentuan pokok tentang pembunuhan berdasarkan Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP.

B. Saran

1. Dalam menanggulangi pembunuhan anak oleh ibunya, maka diperlukan peran serta dari masyarakat agar dapat memberikan wawasan yang luas mengenai pendidikan sex sejak dini. Pendidikan sex ini sangat penting agar dapat memberikan pertimbangan sendiri terhadap dirinya mengenai ruginya penyimpangan hubungan sex itu sendiri.
2. Dalam menanggulangi pembunuhan anak oleh ibu kandungnya sendiri diperlukan peran aktif dari pemerintah untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan itu sendiri berfungsi untuk memberikan informasi tentang bahaya dari sex bebas agar dapat mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah. Selain itu juga diberikan penyuluhan tentang pentingnya manfaat menggunakan alat-alat kontrasepsi, jenis-jenis alat kontrasepsi dan bagaimana penggunaannya agar dapat mencegah kehamilan. Dengan demikian dapat dicegah terjadinya pembunuhan anak oleh ibu kandungnya sendiri.
3. Tindak pidana pembunuhan anak merupakan perbuatan yang sangat tidak berperikemanusiaan dan bertentangan dengan ajaran agama apapun. Pemerintah sebaiknya mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut dengan ancaman pidana yang lebih berat karena telah melanggar Hak Asasi Manusia yang paling hakiki yaitu hak untuk hidup.
4. Peraturan mengenai pembunuhan anak di Indonesia masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu untuk segera diperbaiki. Pemerintah sebaiknya segera

melakukan perubahan dan perbaikan (revisi) terhadap peraturan yang telah ada, dan mampu memberikan sanksi yang lebih tegas lagi, sehingga masyarakat takut dan tidak mau melakukan pembunuhan.

5. Kepada seluruh praktisi hukum sebaiknya dapat membantu pemerintah untuk menanggulangi terjadinya pembunuhan anak oleh ibu kandungnya sendiri sesaat setelah dilahirkan.



DAFTAR PUSTAKA

- R. Soesilo, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994.
- Drs. C.S.T. Kansil, SH., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta.
- Daryanto, S.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 2006.
- Abdul Muis, SH., M.S, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- Lamintang, P.A.F, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Penerbit Buna Cipta, Bandung, 1985.
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Saleh Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Hasan Wadong Maulana, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Gramedia, Jakarta, 1998.
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Marpaung Laden, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Lamintang P. A. F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana II, Kumpulan Kuliah Dan Pendapat-Pendapat Ahli Hukum Terkemuka*, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, 1981.

Mulyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Prodjodikoro, Prof. Dr. Wirjono, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1980.

Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Marpaung Laden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Mawarni Rita, *Catatan Kuliah dan Mata Kuliah Kedokteran Kehakiman*, FH USU, Tanggal 16 Mei 2005.

Suwarto, *Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, FH USU, Tanggal 14 Februari 2008.

Arrasyid Chainur, *Kriminologi*, Penerbit Yani Tri Pratiwi, Jakarta, 1996.

Soedjono, *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni, Bandung. 1970.

Bawengan, Gerson W, *Pengantar Psikologi Kriminil*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, Bandung